

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku

seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, bahkan tidak memandang baik itu aparat Negara, masyarakat biasa, atau yang lainnya.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah oleh orang secara kolektif yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang menyebabkan kerugian banyak pihak pemerintah maupun masyarakat. Hal yang demikian disebabkan karena tindak pidana pengkeroyokan atau secara kolektif menjadi jalan pintas bagi sebagian kelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan.

Kejahatan kerusuhan, perusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda. Tindak pidana perusakan dan penghancuran benda yang terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus perusakan dan penghancuran benda, terjadi dari kerjasama yang sedemikian rupa. Terjadinya hal ini dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan. Wujud konsekuensi itu ialah

adanya kerugian *materiel* ataupun *immateriel* yang diderita akibat adanya norma-norma maupun aturan tertulis yang dilanggar.

Pengrusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini memiliki macam-macam unsur, jenis-jenis serta sanksi. Perbuatan melawan hukum sangat beresiko tinggi, dikarenakan penghancuran dan pengrusakan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korbannya. Sudah menjadi kenyataan sosial bahwa kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan produk masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Sehingga dikatakan bahwa usia kejahatan seumur manusia karena di mana ada masyarakat di suatu terdapat kejahatan. Salah satu bentuk dari perpecahan umat beragama yaitu Provokasi, saling menghasut dan Intimidasi.

Ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, perlu disinggung dalam tulisan ini mengenai makna pidana untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai makna pidana itu sendiri dan dari makna tersebut dapat ditarik pemahaman lebih jauh apakah dalam suatu undang-undang tersebut harus selalu dicantumkan sanksi pidana untuk menegakkan undang-undang itu sendiri atau tidak perlu dicantumkan, yang keduanya merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau kebijakan penentuan pidana oleh pembentuk undang-undang.

Undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-

undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman”. Sanksi atau sanction dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.¹

Kejahatan dalam beberapa golongan yaitu : pelaku (*pleger*) yang dimaksudkan dengan *Plager* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar, menyuruh melakukan (*doenpleger*) merupakan istilah bagi orang yang menyuruh orang lain melakukan tindakan pidana. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama artinya dengan melakukan perbuatan itu sendiri, turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati, dan pengajur (*uitlokker*) merupakan

¹ Barda Nawawi Arief, 2017, *Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka, hlm. 26.

Penganjur sudah dirumuskan dengan jelas secara limitatif pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Pengrusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini memiliki macam-macam unsur, jenis-jenis serta sanksi. Perbuatan melawan hukum sangat beresiko tinggi, dikarenakan penghancuran dan pengrusakan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korbannya. Sudah menjadi kenyataan sosial bahwa kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan produk masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Sehingga dikatakan bahwa usia kejahatan seumur manusia karena di mana ada masyarakat di suatu terdapat kejahatan. Salah satu bentuk dari perpecahan umat beragama yaitu Provokasi, saling menghasut dan Intimidasi.

Mengatasi perbuatan yang dilakukan secara kolektif, dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta (*medeplegen*), dan penganjur (*uitlokking*), yang terangkum pada Bab V KUHP Pasal 55 sampai Pasal 60.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang

berbunyi: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”

Aturan hukum pengrusakan rumah secara kolektif terletak di dalam KUHPidana Pasal 406 dan /atau Pasal 410. Penghancuran dan pengusakan rumah dalam hukum pidana pasti memiliki unsur kesengajaan. Tindakan kerusuhan dan perusakan rumah ini merupakan indikasi seorang individu maupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran kepada orang. Adanya perusakan rumah ini dilakukan ketika warga sekitar sedang bermasalah. Sekelompok orang yang terlibat melakukan kerusakan terhadap rumah tersebut menggunakan peralatan keras seperti batu, bambu, kayu, senjata dan lain-lain.

Isu hukum yang terjadi kerusuhan dan pengrusakan rumah dalam aturan hukum pengrusakan terletak didalam KUHPidana Pasal 406 dan/atau Pasal 410, dimana pada pasal dimaksud hanya menyatakan penghancuran dan pengusakan dalam hukum pidana pasti memiliki unsur kesengajaan. Di mana kesengajaan yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kurang lengkap dan jelas pada pengrusakan, dan tidak secara pasti dijelaskan tentang rusaknya rumah yang dilakukan pelaku terutama dalam keluarga sendiri atau orang banyak. Hanya menyebutkan pengrusakan merupakan unsur kesengajaan telah terpenuhi jika pelaku bertindak dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau yang boleh dilakukan oleh undang-undang telah dianggap terpenuhi.

Termasuk juga ketentuan dalam KUHPidana tentang penyertaan tersebut dari segi substansi mengandung suatu permasalahan, yaitu ketiadaan batasan jumlah subyeknya. Banyaknya pihak yang terkait dan terlibat memerlukan klasifikasi yang jelas mengenai batasan dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan secara kolektif tidak secara pasti dan jelas disebutkan dalam pasal tersebut.

Namun secara realitas begitu berbeda, masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya (*das sollen*) dengan perilaku masyarakat yang ada atau nyata (*das sein*). Pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan terhadap rumah terhadap orang atau barang dalam Pasal 406 dan 410 KUHPidana terutama dimaksudkan untuk menanggulangi tindakan-tindakan pengrusakan dan kekerasan di mana tindakan anarkis ini dapat berupa penggunaan kekerasan oleh massa terhadap orang atau barang.

Dalam kenyataan di lapangan setiap pelaku kekerasan kolektif seakan akan menjadi bebas dari tanggung jawab moral ataupun hukum, tidak perlu takut dihukum meskipun melakukan kejahatan, asal melakukannya beramai-ramai. Hukuman dan kutukan akan ditimpakan kepada "provokator", "aktor intelektual", atau "dalang", yang semua itu seperti angin, tidak ada wujudnya tetapi dirasakan gerak dan akibat-akibatnya. Permasalahan lain tentang penegakan hukum terhadap tindakan kerusuhan dan pengrusakan sebagai tindak kekerasan secara kolektif tidak hanya selesai pada pelakunya saja tapi juga pada korban yang dirugikan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Akan tetapi, jarang sekali para korban itu melapor pada pihak yang berwajib. Apabila dilaporkan, pihak yang berwajib juga kesulitan untuk menentukan siapa yang harus ditangkap hingga pada akhirnya hanya diproses sebagian orang saja sebagai representasi dari para pelakunya yang sekian banyak. Idealnya setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana sudah seharusnya mendapat sanksi bagi pelakunya.

Kerusuhan, pengrusakan dan kekerasan dalam bentuk reaksi sosial bisa juga berbentuk oposisi, yaitu kekerasan yang dilakukan karena ketidaksetujuan terhadap sistem yang ada atau kebijakan penguasa. Kekerasan lahir dari kepahitan-kepahitan yang menumpuk karena dikondisikan dan karena perasaan bersalah oleh kesediaannya, baik sadar atau tidak sadar, digunakan oleh orang lain. Dari kasus-kasus yang terjadi, perasaan tidak berdaya ini dialami semua orang yang berhadapan dengan struktur sehingga satu-satunya reaksi yang paling mudah adalah kekerasan dan bentuk yang paling radikal pengrusakan rumah maupun kerusuhan yang terjadi dimasyarakat.²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Oleh Orang Secara Kolektif.**

² Ashofa Burhan. 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 33.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Christania Sengkey (2021) Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019.	Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP? 2. Bagaimana Pasal 170 KUHP dilihat dari aspek hak asasi manusia?
2.	Syahruman Tajalla (2018) Jurnal, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 2, No.1 April 2018 ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)	Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama	1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama? 2. Bagaimana tinjauan hukum bagi pelaku pengrusakan barang dilakukan oleh bersama-sama

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum dan Skripsi

Penelitian Christania Sengkey (2019), lebih memfokuskan pada pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP, dalam penelitian tersebut menganalisa Pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP terutama dimaksudkan untuk menanggulangi tindakantindakan anarkis dalam suatu unjuk rasa oleh massa, di mana tindakan anarkis ini dapat berupa penggunaan kekerasan oleh massa terhadap orang atau barang, sedangkan

dalam penelitian ini memfokuskan pada bentuk pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Pengrusakan dalam Keluarga, spesifikasi dalam penelitian ini berfokus pada pengrusakan yang terjadi dalam keluarga sedangkan penelitian terdahulu bersifat secara umum.

Persamaan dalam penelitian dengan peneliti terdahulu terletak pada pengaturan tindak pidana dan tindakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang, sedangkan perbedaan dalam penelitian terletak pada penindakan dengan memandang berbagai pasal yang ditujukan para pelaku unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan dan juga dilihat dari aspek hak asasi manusia.

Penelitian Syahruman Tajalla (2018), menunjukkan pelaku perusakan barang memungkinkan untuk dikiaskan dengan pidana terhadap pelaku perusakan anggota tubuh, yaitu pidana diyat (ganti kerugian). Pertanggungjawaban pidana atas perusakan barang yang dilakukan bersama-sama baik secara *tawafiq* maupun seharusnya masing-masing orang bertanggungjawab sesuai dengan apa yang dilakukannya. Orang yang turut berbuat jarimah baik secara langsung maupun tidak.

Persamaan dalam penelitian terletak pada pertanggungjawaban pelaku dalam pengrusakan terhadap barang yang dilakukan pelaku secara bersama-sama serta tindakan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengrusakan barang, sedangkan perbedaan dalam penelitian terletak pada obyek pelaku pengrusakan termasuk pelaku pengrusakan, serta bagaimana sanksi yang didapat dari pelaku pengrusakan yang dilakukan

secara bersama-sama, sehingga adanya penegakan hukum ada efek jera bagi pelaku pengrusakan barang.

1.3 Rumusan Masalah

Penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kerusakan dan Pengrusakan Rumah yang dilakukan secara kolektif ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Kerusakan dan Pengrusakan Rumah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Menganalisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kerusakan dan Pengrusakan Rumah yang dilakukan secara kolektif.
- 2 Menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Kerusakan dan Pengrusakan Rumah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian didalam skripsi ini, adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya inventarisasi hasil penelitian dibidang hukum perlindungan masyarakat atas perlakuan anarkhis oleh masyarakat dalam memperebutkan kekuasaan.

2. Dapat menjadi bahan bacaan dan mengetahui dengan seksama tentang penerapan tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Di dalam penulisan skripsi ini ini di harap kepada seluruh aparat penegak hukum memberikan kepastian yang jelas kepada individu/kelompok dalam memutus perkara tindak pidana pengrusakan milik orang lain.

2. Bagi Pemerintah

Dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi sebuah pedoman bagi pemerintah dalam setiap penerapan perkara tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utamanya dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³

³ Soejono Soekamto dan Sri Mahmudji. 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 13.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan,

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*),
Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),
Dilakukan dimana pada saat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁴

1.7.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ada dua macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁵.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grop. hlm.42.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.⁶

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus).
2. Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.⁸

Norma hukum diperlukam sebagai premis mayor, kemudian dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan informasi umum mengenai pembahasan setiap bab, sehingga akan lebih mudah untuk memahami pembahasannya. Skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum serta sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini pada tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti Penegakan Hukum, Tanggungjawab Hukum, Tindak Pidana serta Pengrusakan Rumah dan Anarkis/Kerusahan.

BAB III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian tentang sanksi hukum terhadap kerusuhan dan pengrusakan rumah yang dilakukan secara kolektif serta pengaturan hukum terhadap kerusuhan dan pengrusakan rumah.

BAB IV Penutup

Bab ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.